



PUTUSAN
Nomor 1035/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Wansepta Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6114/PJ/2023, tanggal 28 Agustus 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PERSADA GRAHA MANDIRI, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30 Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Billy Gunawan, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012008.16/2020/PP/M.XA Tahun 2023, tanggal 21 Juni 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini berpendapat lain, maka mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan perkara seadil-adilnya dengan memberikan semua hak yang dijamin oleh Undang-Undang Perpajakan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012008.16/2020/PP/M.XA Tahun 2023, tanggal 21 Juni 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00490/KEB/WPJ.06/2020, tanggal 25 Juni 2020, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00003/207/18/076/19, tanggal 23 April 2019 Masa Pajak Januari 2018 atas nama PT Persada Graha Mandiri, NPWP 02.492.444.1-076.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30 Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat-10350, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Dalam Rupiah (Rp0,00)
Dasar Pengenaan Pajak:	
Alas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
1. Ekspor	59.874.406.067
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	68.619.805.566
3. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
Jumlah	128.494.211.633
b. Alas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
Jumlah Seluruh Penyerahan	128.494.211.633
Atas Impor BKP	
Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	6.861.980.553
b. Dikurangi:	
1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	6.987.043.737
2. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
3. Lain-lain	0
Jumlah pajak dapat diperhitungkan	6.987.043.737
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	(125.063.184)
Kelebihan Pajak yang sudah:	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	125.063.184
PPN yang kurang dibayar	0
Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Oktober 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012008.16/2020/PP/M.XA Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012008.16/2020/PP/M.XA Tahun 2023 tanggal 21 Juni 2023, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00490/KEB/WPJ.06/2020, tanggal 25 Juni 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2018 Nomor 00003/207/18/076/19, tanggal 23 April 2019 atas



nama PT Persada Graha Mandiri, NPWP 02.492.444.1-076.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lantai 30 Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2018 Nomor 00003/207/18/076/19, tanggal 23 April 2019 atas nama PT Persada Graha Mandiri, NPWP 02.492.444.1-076.000, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30 Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 6 November 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Putusan *Judex Facti* telah tepat dalam menerapkan hukum serta tidak terdapat kekeliruan/kekhilafan, dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah Koreksi Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan;
- Bahwa diketahui Pajak Masukan yang dikreditkan terkait dengan kegiatan pembangunan perumahan dan fasilitas karyawan yang meliputi



pembelian *plate mild steel*, besi beton polos, pipa *galvanish*, *thinner* dan pembelian obat-obatan/alat kesehatan dapat Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali sampaikan bahwa pajak masukan tersebut pada dasarnya juga berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali, dikategorikan ke dalam kegiatan produksi, hal ini sejalan dengan maksud dari disediakannya fasilitas kesejahteraan bagi karyawan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali yaitu agar karyawan Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dapat beraktivitas dengan lebih produktif, efektif, dan efisien. Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali juga telah memberikan penjelasan yang disertai dengan bukti pendukung seperti faktur pajak, kuitansi, *invoice*, surat jalan, berita acara, perjanjian, *purchase order*, dan bukti pembayaran;

- Bahwa pengeluaran yang terkait dengan Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali merupakan pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dan bahwa pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali juga telah memiliki persetujuan Penetapan Daerah Tertentu dari Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03.DT/ WPJ.06/BD.05/2009, tanggal 10 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1035/B/PK/Pjk/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001